

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang membawa kesempurnaan hidup, kebahagiaan dan keselamatan, sebagai agama yang membawa keselamatan bagi ummatnya tentunya sangat anti-kemiskinan, anti-kebodohan dan anti ketertinggalan, Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumuah: 10 yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Fa izā quḍiyatiṣ-ṣalātu fantasyirū fil-arḍi wabtagū min faḍlillāhi waẓkurullāha kaṣīral la'allakum tufliḥun

Arti: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaran lah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumuah:10) (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2009: 554)

Ayat tersebut menjelaskan untuk melanjutkan mencari karunia setelah melaksanakan ibadah shalat. Ada sebagian riwayat dari sebagian salaf yaitu “Barangsiapa melakukan jual beli setelah shalat Jum’at, maka semoga Allah memberikan ia keberkahan sebanyak 70 kali” (Tafsir Al Qur’an Al-Azhim, Ibnu Katsir, (Tuasikal, 2012)). Agama telah mewajibkan setiap orang untuk bekerja, sehingga setiap orang yang menganggur meskipun sudah tercukupi semua kebutuhannya, keharusan bekerja tetap ada untuk menghindari dari kemiskinan dan mencari karunia Allah.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang selalu timbul di setiap negara, bahkan telah ada sejak dulu. Kemiskinan tidak bisa dihilangkan semua dipermukaan bumi ini, tapi memperkecil jumlah kemiskinan atau menghilangkan di suatu tempat kemiskinan bisa dihilangkan, karena situasi hukum alam baik karena struktural, kultural dan natural. Terdapat salah satu kisah Qorun kerabat nabi Musa, yang dari miskin, kaya dan miskin kembali akibat ulah kesombongan merupakan cerminan adanya situasi kemiskinan (QS. Al-Qasas: 78), padahal harta yang dimilikinya merupakan ujian dari Allah SWT. Pada akhirnya Allah murka dan Qarun meninggal dengan ditenggelamkan bersama kekayaannya ke dalam bumi (QS. Al-Qasas: 81). Kisah tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan telah ada sejak zaman dahulu.

Banyak program dan upaya yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan, namun masalah ini tidak kunjung selesai. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan formula yang dianggap paling sempurna dalam penanganan kemiskinan, tetapi program-program dan upaya tersebut harus terus di upayakan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 diyakini berakibat buruk bagi kesejahteraan rakyat sehingga berdampak tingkat kemiskinan juga meningkat. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2011 berfluktuatif dari tahun ke tahun (Kuncoro, 2015). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat 13, 96 juta karena krisis ekonomi. Kemudian, persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47% menjadi 23,43% pada periode yang sama (Wahyu, 2009).

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	28061,42	255587,9	10,9
2016	28005,00	258496,5	10,83
2017	27383,81	261355,5	10,48
2018	25562,74	264161,6	9,68
2019	24766,32	266911,9	9,28
2020	26057,29	269603,4	9,67
2021	27174,87	273879,75	9,92
2022*)	26160,00	274213	9,54

Sumber : Olahan data Badan Pusat Statistik (Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota 2016-2017; Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota 2014-2015; Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota 2018-2019; Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota 2020-2021); Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa), 2015-2017; *)Tahun 2022: Data per Maret 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, jumlah penduduk miskin semakin meningkat dari tahun ke tahun meskipun pernah terjadi penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Akan tetapi, di tahun 2020 sampai 2021 masih terjadi kenaikan jumlah kemiskinan. Terlebih lagi di tahun 2021/2022 ini wabah covid-19 terjadi di hampir seluruh negara di dunia dan telah menimbulkan beberapa persoalan sosial seperti: meningkatnya pengangguran, krisis ekonomi dan kelangkaan dan meningkatnya kemiskinan (Miao et al., 2021). Sebuah studi yang dilaksanakan oleh lembaga CORE Indonesia, penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 14,35% karena pandemic Covid-19 (Dardak, 2020). Pencegahan penyebaran virus Covid-19 dilakukan dengan menerapkan jarak sosial dan bekerja dari rumah mempengaruhi perekonomian negara. Banyak perusahaan harus terpaksa memberhentikan tenaga kerja atau karyawannya, akibat semakin meningkat tingkat pengangguran dan kemiskinan (Widiastuti et al.,

2020), seperti kartu Pra-kerja, bantuan keluarga (Program Keluarga Harapan/PHK), bantuan tunai, dan lainnya yang telah membantu beberapa orang yang terkena dampak Covid-19.

Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mampu berhasil tanpa didorong dengan instrument lainnya, salah satu instrumen tersebut adalah zakat. Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan, saat ini dikumpulkan oleh pemerintah dari beberapa negara muslim. Libya, Malaysia (di kesultanan yang berbeda), Pakistan, Arab Saudi, Sudan, dan Yaman mengumpulkan zakat melalui prakarsa pemerintah. Meskipun Bahrain, Bangladesh, Mesir, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Indonesia dan Oman telah membentuk lembaga-lembaga publik khusus, pembayaran zakat kepada lembaga pemerintah di negara-negara ini atas dasar sukarela (Aziz & Mohamad, 2016).

Terdapat beberapa dalil yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah hak negara adalah hadis Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman "Dari Ibnu Abbas, "... diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada fakir di antara mereka." (HR. Bukhari:1395).

Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki pendapat mengenai hadits tersebut, beliau mengatakan bahwa kepala negara adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayagunaan zakat, baik langsung maupun melalui wakilnya. Muzaki yang membangkang, maka zakat dapat diambil secara paksa. Hal senada diungkapkan oleh Al-Syaukani, seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono,

bahwa zakat harus diserahkan kepada pemerintah melalui aparturnya yang diistilahkan Allah dengan *al-âmilîna alaihâ*.

Zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan kepada perseorangan, namun itu merupakan tugas kolektif kenegaraan melalui aparturnya. Menteri Keuangan pada waktu orde baru menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Kemudian, tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. (Wahyuni, 2017).

Zakat merupakan instrumen kebijakan fiskal Islam yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah sampai berakhirnya kekhalifahan Islam. Sejarah Islam mencatat, pada masa pemerintah Umar bin Khattab untuk pertama kalinya zakat pemasukan zakat ditransfer ke pemerintah pusat (dari Yaman ke Madinah) (Mujahidin, 2008). Hal ini menunjukkan potensi zakat dalam mengatasi kemiskinan jika di kelola dengan baik.

Menurut Qardhawi (1999), kata "*al-zakat*" telah disebutkan tiga puluh kali dalam Al-Qur'an. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh dan meningkat, sedangkan dalam syariat, zakat adalah konsep yang mengacu pada redistribusi kekayaan yang ditentukan oleh Tuhan untuk kategori orang yang layak. Selain pengentasan kemiskinan, zakat bertujuan untuk menghilangkan keserakahan di

kalangan muslim dan mendorong perilaku berorientasi sosial. Secara keseluruhan, diharapkan bahwa pembayaran zakat akan memurnikan pendapatan pembayar zakat, mendamaikan hati pembayar dan asnaf, memenuhi kebutuhan dasar orang miskin dan membutuhkan, dan menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, utang dan distribusi pendapatan yang tidak adil (Nadzri, et.al, 2012).

Ketentuan zakat di dalam agama Islam, telah ditegaskan tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an tetapi juga hadis. Kata zakat dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali ('Abd al-Baqy, 1364 H). Zakat disebut infak (QS. At-Taubah (9) :34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah Swt. Zakat disebut sedekah (QS. At-Taubah (9) : 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut hak karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak zakat merupakan salah satu bentuk kemaslahatan umat Islam di dunia (Rosadi, 2015).

Yusuf Qardhawi dalam IZDR (2009:46) menjelaskan bahwa Al Quran menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al-Quran. Hal itu menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat dan bersifat wajib dipenuhi untuk setiap muslim yang mampu, serta bertujuan untuk mensucikan jiwa raga dan harta supaya menjadi berkah.

Sedangkan, dalam pengelolaan dana zakat tersebut diperlukan sebuah wadah atau lembaga yang dapat memamanajemeni dana zakat tersebut untuk di distribusikan (disalurkan) kepada para mustahik. Negara Indonesia memiliki banyak lembaga dan yayasan yang mengelola dana zakat, seperti LAZ, LAZIS, BAZNAS dan lembaga lainnya.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, revisi ini menuntut Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam manajemen zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), sesuai tuntutan syariah. Hambatan yang masih terasa saat ini adalah pemahaman tentang zakat yang sering bersifat tekstual oleh sebagian ulama dan masyarakat. Sebagian ulama tidak sepakat dengan konsep produktifitas zakat. Alasannya karena hasil zakat harus diberikan kepada mustahik. Jika diproduksi, penyaluran zakat seakan-akan ditunda. Bagaimanapun pemahaman yang tekstual itu hendaknya harus dihargai sebagai sikap kehati-hatian.

Indonesia sebagai populasi Muslim terbesar tentunya memiliki potensi yang besar dalam bidang perzakatan. Kajian yang dilakukan oleh Puskas Baznas 2019 menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 233,8 triliun. dalam hal ini, indikator zakat penghasilan menjadi sektor nilai zakat yang paling tinggi sebesar 139.07 T, selanjutnya uang sebesar 58.76 T, zakat pertanian sebesar 19.79 dan zakat peternakan sebesar 9.51 T. Berdasarkan

data dari *Islamic financial report* (2014: 35) potensi estimasi pengumpulan zakat di Indonesia menyumbang GDP sebesar 3.89% atau sebesar 217 Triliun. Jawa Timur memiliki potensi zakat sebesar 15 Triliun. Potensi yang ada tersebut harus mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Perkembangan pengelolaan zakat semakin inovatif tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penerimanya. Qardhawi (2015:89) menjelaskan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Namun, pemberdayaan zakat mampu mengatasi permasalahan lainnya dan dalam mengatasi permasalahan masyarakat tersebut maka pengelolaan zakat dilakukan ke arah produktif dengan memberikan pemberdayaan pada masyarakat yang berhak menerima zakat.

Keberadaan zakat dalam permasalahan ini menjadi salah satu pilar penting dalam *Religious Financial Sector* yang memiliki strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta stabilisasi sistem keuangan (BAZNAS, 2016).

Tabel 1.2 Potensi Zakat di Indonesia

No	Jenis Zakat	Potensi Zakat
1	Zakat Pertanian	Rp 19.79 Triliun
2	Zakat Peternakan	Rp 9.51 Triliun
3	Zakat Uang	Rp 58.76 Triliun
4	Zakat Perusahaan	Rp 6.71 Triliun
5	Zakat Penghasilan	Rp 139.07 Triliun

Sumber: Puskas BAZNAS (2019)

Berdasarkan Tabel 1.2 melihat potensi zakat tahun 2019 mencapai Rp. Rp.233.8 Triliun. Dalam hal tersebut, nilai potensi zakat tertinggi sebesar Rp.139.07

Triliun berupa zakat penghasilan. Sedangkan potensi zakat terendah yaitu zakat perusahaan sebesar Rp 6.71 Triliun. Selain potensi zakat berdasarkan jenis zakat tersebut, terdapat pula, potensi zakat berdasarkan kabupaten atau kota di Indonesia tertinggi berada di DKI Jakarta sebesar Rp 64,4 Triliun. Kemudian disusul dengan Jawa Timur yaitu Rp 36,1 Triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 30.6 Triliun. Adapun metode pengukuran potensi zakat kabupaten atau kota di Indonesia mengacu pada Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) oleh BAZNAS (BAZNAS, 2022). Selain BAZNAS, terdapat juga LAZNAS yang dapat mengelola zakat di Indonesia. Hal tersebut diatur pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Selain itu, menurut Beik (dikutip dalam *Indonesia Magnificence of Zakat*, 2011) bahwa zakat memiliki sejumlah fungsi dan dimensi penting baik spiritual personal, sosial, maupun dimensi ekonomi. Oleh karena itu, Effendi, dkk (2013) menyatakan upaya pengentasan kemiskinan maupun pengangguran tersebut dapat melalui pengembangan kapasitas kelompok miskin melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat.

Konsep pemberdayaan dalam penelitian ini merupakan suatu sarana untuk memberikan orang sumber-sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga mampu menentukan masa depannya dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan komunitasnya (Adi, 2001).

Berkaitan dengan permasalahan ini, (Beik et al., 2011) menyusun tipologi kaum duafa yang didasarkan pada kemampuan dan kemauan berusaha dari mustahik tersebut yang dibagi menjadi empat tipe sebagai pendekatan dalam proses program pemberdayaan agar berjalan efektif. Hal ini dilatarbelakangi selain oleh faktor modal uang atau dana, namun faktor *personal capital* dan *social capital* merupakan hal yang penting dalam proses pemberdayaan. *Personal capital* adalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi kaum duafa, seperti motivasi, skill, keinginan untuk berubah, pembelajar cepat dan lainnya. Adapun *social capital* adalah berkaitan dengan kondisi hubungan sosial para dhuafa antara satu dengan yang lainnya, seperti semangat persaudaraan dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat (Beik dan Arsyianti, 2015).

Selain itu, permasalahan kemiskinan dalam perspektif ekonomi pembangunan islam memandang bahwa peranan zakat sebagai wadah untuk mengembangkan sumber pendanaan pembangunan bagi kesejahteraan umat perlu dioptimalkan. Kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan primer dalam jangka pendek, sementara pemenuhan kebutuhan dalam jangka panjang dalam daya tahan dan kemandirian dapat meningkat. Dengan demikian, keberadaan zakat dalam permasalahan ini menjadi salah satu pilar penting dalam *Religious Financial Sector* yang memiliki strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta sistem keuangan (BAZNAS, 2016). Akan tetapi, untuk megoptimalkan pengelolaan dan pemberdayaan zakat tersebut dibutuhkan suatu model kebijakan pemberdayaan mustahik yang efektif guna meningkatkan kesejahteraan mustahik. Oleh karena

itu, karya tulis ini akan memaparkan peran dan pola lembaga amil zakat sebagai model pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan mustahik secara tepat sasaran. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai faktor pendukung, penghambat, dan solusi untuk mengoptimalkan pemberdayaan mustahik melalui lembaga amil zakat saat ini untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam hal ini adalah mustahik.

Adanya makalah ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai macam pihak, seperti civitas akademik, lembaga amil zakat, masyarakat dan terlebih lagi pemerintah. Hal tersebut karena peran pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai pemberdayaan zakat sangat dibutuhkan saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah karya tulis ini yaitu:

1. Bagaimana peran dan pola pemberdayaan zakat sebagai model pemberdayaan mustahik menuju masyarakat sejahtera melalui BAZNAS, YDSF, LMI dan Nurul Hayat di Jawa Timur?
2. Faktor apa saja yang mendukung, menghambat, dan solusi atas permasalahan pemberdayaan zakat tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran dan pola pemberdayaan zakat sebagai model pemberdayaan mustahik menuju masyarakat sejahtera melalui BAZNAS, YDSF, LMI dan Nurul Hayat di Jawa Timur.
2. Mengetahui faktor pendukung, penghambat, dan solusi atas permasalahan pemberdayaan zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Pengelola Zakat

Pengelola zakat diharapkan mampu menggunakan strategi-strategi terbaik terkait pengelolaan zakat. Masalah dan solusi terkait pengelolaan zakat yang lebih inovatif dan produktif diharapkan mampu dimaksimalkan. Hal ini merupakan bentuk dari menggali potensi zakat yang ada di dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Akademisi

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi di dalam kaitannya penelitian terkait zakat. Strategi-strategi yang baik terkait pemberdayaan zakat produktif mampu menciptakan inovasi di dalamnya. Akademisi mampu memberikan gagasan-gagasan inovasi serta kerangka teoritis tersebut kepada pihak pengelola.

3. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat untuk menjadikan pemberdayaan terhadap yang diberdayakan untuk lebih meningkatkan taraf ekonomi mereka.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian dan Esensi Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Secara bahasa zakat memiliki arti berkah, berkembang, suci dan kebaikan. Zakat juga memiliki arti bagian tertentu dari harta yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Qardhawi, 1973). Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 yaitu “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”, yakni menyucikan dari kotoran dan dosa. *Zakatuz zari’i* artinya tatkala tumbuhan sedang tumbuh mekar dan bertambah. Adapun zakat menurut *syara* adalah penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Huda et al., 2012).

Perkataan zakat berarti mensucikan merujuk pada pembersihan diri setelah melaksanakan tanggung jawab menunaikan zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila dia tidak bakhil atau terlalu mencintai hartanya untuk keperluan diri sendiri. Mereka yang membelanjakan hartanya untuk orang

lain akan memperoleh kesucian dan kemuliaan. Zakat merupakan aspek kerohanian dan dia tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka yang bukan beraga Islam karena itu mereka tidak boleh dipaksa mengerjakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Islam (Afzalurrahman, 1994). Aspek zakat telah di gambarkan dalam surat At- Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Alam ya'lamū annallāha huwa yaqbalut-taubata 'an 'ibādihi wa ya'khuṣṣ-
sadaqāti wa annallāha huwat-tawwābur-rahīm*

Arti: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah:104) (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2009: 203)

Salah satu landasan kewajiban seorang Muslim dalam mengeluarkan zakat yaitu terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang juga menjelaskan bahwa negara atau pemerintah wajib mengambil zakat dari kalangan ummat Islam yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Sementara itu berdasarkan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar, yang artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah SAW bersabda: Islam didasarkan pada lima sendi yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, dan mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari).

Hadits tersebut menyebutkan beberapa pilar Islam salah satunya yaitu kewajiban mengeluarkan zakat. Kewajiban berzakat tidak hanya dilihat dari kewajiban agama, namun menjadi kewajiban sosial dalam memperbaiki atau

meningkatkan kualitas kehidupan umat. Adapun dasar hukum perintah zakat lainnya selain yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, landasan hukum lainnya terdapat dalam peraturan hukum positif antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait Pengelolaan Zakat.
- 3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Zakat membersihkan dan menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Ketika mengeluarkan zakat dengan merelakan hartanya, tatkala itulah seseorang memenagkan nafsunya, menang atas kikir dan bakhilnya sehingga mensucikan dan membersihkan jiwanya. Zakat juga membersihkan dan menyucikan masyarakat dari saling dendam dan dengki ari kegoncangan fitnah. Pada saat masyarakat saling membantu menutupi mereka yang sangat membutuhkan, ketika itulah mengikis huru-hara dan kegoncangan yang terwujud dari rasa dendam kaum melarat terhadap mereka yang hidup berlebihan (Al-Assal & Karim, 1999).

Zakat merupakan satu bagian dari rukun Islam dan juga salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam dalam membangun perekonomian umat. Menurut

Muhammad Abdul Mannan (1997) dalam bukunya teori dan Praktek Ekonomi Islam mengemukakan zakat terdapat enam prinsip:

1. Prinsip pertama yaitu zakat sebagai prinsip keyakinan dalam Islam. Karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seseorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya, atau dengan kata lain zakat merupakan manifestasi keyakinan dalam beribadah kepada Allah SWT.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan dengan membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas atau telah sampai batas waktunya. Demikian zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nisab.
4. Prinsip nalar, yaitu orang diharuskan membayar zakat adalah orang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah muncul anggapan bahwa orang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Mazhab Syafii (terutama dalam hal ternak dan panen), orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pada pendirian ini ialah zakat adalah pajak pada harta benda. Karena itu dapat dilaksanakan, walaupun harta benda tersebut mungkin milik orang yang belum dewasa dan mereka yang tidak waras. Menurut Mannan, orang yang belum dewasa dan mereka yang tidak waras terkena zakat bila harta benda mereka dalam pemeliharaan para wali nya. Para wali ini diharapkan dapat memanfaatkan harta benda mereka dengan dengan cara yang masuk akal.

5. Kemudahan zakat diperoleh sebagian dari pemungutan zakat dan sebagian dari hukum Islam tentang etika ekonomi. mengenai pemungutan zakat, tidak ada yang lebih menyenangkan dari pada zakat yang dibayarkan pada akhir tahun. Di samping itu orang kafir yang berada di suatu negara non Islam tidak dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar zakat.
6. Prinsip kemerdekaan. Seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayarkan zakat bila ia dianggap tidak memiliki suatu harta. Seorang budak berhak memperoleh harta zakat yang mungkin dapat digunakan untuk memperoleh kebebasan. Sekarang di mana perbudakan telah di hapuskan, orang yang dipenjara mungkin dapat ditempatkan dalam golongan ini yang dianggap bukan orang bebas, dan tanggungan mereka yang tidak berdaya bisa memperoleh penghasilan zakat

Menurut Khaf (1999) dalam Nurul Huda et.al (2012), tujuan dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Hal lain juga di kemukakan oleh Muhammad Daud Ali bahwa tujuan zakat yaitu: mengangkat derajat fakir miskin; membantu memecahkan masalah gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahak lainnya; membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir para pemilik harta; menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin; menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat; mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang

terutama yang memiliki harta; mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain; sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Dengan demikian, zakat merupakan ciri khas dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi dan peran dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Indonesia.

2.1.2 Landasan Kewajiban Zakat

1. Dalil Al-Quran

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting dalam Islam (Ali, 2006). Salah satu ayat perintah menunaikan zakat terdapat pada ayat Al-Baqarah :43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāta warka'ū ma'ar-rāki'in
 Arti: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah: 43) (Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2009: 7)

Zakat pada Surat Al-Baqarah ayat 43, kata Imam Al-Baidhawi, bisa bermakna “taharah” atau kesucian karena zakat dapat membersihkan harta dari hak orang lain dan dapat menyucikan jiwa dari penyakit bakhil. Tidak hanya di dalam Al-Qur'an penyebutan zakat bersamaan dengan shalat juga sering kita temukan dalam beberapa hadits.

“Aku berbaiat kepada Rasulullah untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Menurut Ibnu Kasir dalam Al Faizin & Akbar (2018) penyebutan sholat dan zakat secara bersamaan disebabkan keduanya merupakan dua bentuk ibadah vital dalam Islam yang memiliki aspek berbeda, yang mana sholat merupakan bentuk ibadah yang merupakan hak Allah SWT yang terkandung di dalamnya pengesahan, pujian, pengagungan, permohonan, doa, dan penyerahan diri kepada Allah SWT. Sementara zakat merupakan hak makhluk (penerima zakat) yang merupakan salah satu bentuk ihsan (perbuatan baik) kepada makhluk. Hal ini menunjukkan bahwa erat kaitannya antara sholat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan tuhan (*hablun min Allah*) dan hubungan antar manusia (*hablun min al-nas*).

2. Dalil Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun sekitar 800 hadist yang berkaitan dengan zakat, termasuk beberapa (Ali, 2006). Salah satu perintah zakat terdapat pada hadits Rasulullah yang artinya: “Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat atas harta mereka yang diambil dari golongan kaya mereka akan dikembalikan kepada fakir-miskin mereka” (*Muttafaq’alaih*).

Hadits-hadits yang berkaitan dengan zakat tersebut ada yang memberikan perintah umum tentang zakat, dan ada pula hadits yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, dan sasaran zakat. Ketentuan zakat dalam hadits-hadits tersebut ditampilkan dalam

uslub targhib (motivasi), tarhib (peringatan), dan juga berisi tentang hikmah zakat dengan maksud memberikan dorongan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat secara sukarela.

3. Landasan Histori

Kewajiban zakat dari segi sejarah telah disyaratkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Risalah zakat telah diperintahkan kepada pada Nabi Isa a.s (QS. Al-Anbiyaa: 73) dan Isamil a.s (QS. Maryam: 55). Bahkan terhadap umat Nabi Musa (QS Al-Baqarah: 83) yaitu Bani Israil juga diterapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ajaran yang universal karena diperintahkan kepada setiap umat pada setiap zaman dan merupakan salah satu risalah kenabian dan rasul. Perbedaannya hanya pada aspek teknis pelaksanaan perintah zakat, namun substansinya tetap sama, yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT dan solidaritas sosial.

Meskipun demikian, penerapan zakat pada umat-umat sebelum Islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak dan *ilzami*. Tetapi bersifat solidaritas dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Selanjutnya dalam syariat Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam (Ali, 2006).

2.1.3 Zakat Produktif

Secara umum, dalam pendistribusian zakat terbagi atas dua jenis distribusi yaitu distribusi zakat secara konsumtif dan produktif. Seiring berjalannya waktu, disadari bahwa pendistribusian dana zakat secara konsumtif dianggap kurang

efektif dikarenakan hanya bertahan dalam jangka pendek sehingga pemberdayaan zakat kurang optimal. Namun, metode penyaluran zakat oleh lembaga atau badan amil zakat semakin berkembang yaitu metode distribusi zakat produktif. Pendayagunaan dana zakat sendiri harus memberikan dampak positif bagi mustahik, yang mana dengan pendayagunaan dana zakat yang optimal mustahik dituntut untuk dapat hidup sejahtera tanpa ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, dana yang disalurkan kepada mustahik tidak hanya bersifat konsumtif melainkan juga bersifat produktif dan kreatif sehingga dapat mendukung mustahik untuk berkembang. Qardhawi (2005) mengatakan bahwa zakat bukan hanya sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahik hanya dalam waktu yang sifatnya sementara melainkan zakat memberikan akses bagi seorang mustahik agar mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya dimana apabila seseorang memiliki suatu keahlian tertentu, maka ia diberikan dana zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut (modal usaha).

Sependapat dengan pendapat Qardhawi (2005) dalam pendistribusian zakat produktif, dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak bersifat jangka pendek akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan (Asnaini, 2008:64) dengan mendistribusikan zakat produktif secara optimal juga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dalam upaya untuk mengatasi masalah perekonomian yang ada. Hal ini juga senada dengan pendapat Humaemah (2013:13) yang mengatakan

bahwa pendistribusian zakat yang bersifat produktif akan memberikan dua efek, yaitu meningkatkan penghasilan mustahik yakni kaum dhuafa dan juga akan berdampak pada ekonomi secara makro. Adanya usaha yang dijalankan oleh para mustahik diharapkan akan meningkatkan sektor rill, menggerakkan pertumbuhan dan aktifitas perekonomian.

2.1.4 Pemberdayaan Harta Melalui Zakat

Al-Quran telah mengatur ketentuan zakat dengan rinci mengenai mustahik saja. Ayat ini membatasi dan mengkhususkan para mustahik zakat hanya pada delapan golongan saja. Zakat tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah: 60 yaitu:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Innamaş-şadaqātu lil-fuqarā'i wal-masākīni wal-'āmilīna 'alaihā wal-mu'allafati qulūbuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī sabīlillāhi wabnis-sabīl, farīdatam minallāh, wallāhu 'alīmun ḥakīm

Arti: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(Qs. At-Taubah: 60) (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2009: 550)

Berdasarkan QS. At-Taubah: 60 yang turun ketika orang-orang munafik mencela Rasulullah SAW tentang pembagian zakat, kemudian Allah menjelaskan bahwa pembagian zakat diatur langsung oleh Allah SWT dan tidak ada campur

tangan Rasulullah SAW. Berdasarkan hal itu maka pembagian zakat hanya untuk mereka yang disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Berikut adalah penjelasan mengenai orang yang berhak menerima zakat yaitu: (Rozalinda, 2017) :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan

2. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut jumhur ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama yakni mereka yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.

3. Amil

Petugas zakat (amil) adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzaki) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Huda at al., 2012). Adapun definisi amil menurut ulama adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak (Al-Faizin & Akbar, 2018).

Abu Ubaid al-Qasim meriwayatkan dalam kitabnya *Al-Amwal* (2009) dari Yazid bin Amru al-Ma'afiri dari orang yang pernah mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani, ia berkata, "*Rasulullah telah mengutusku sebagai petugas zakat. Lalu saya meminta izin kepadanya bahwa kami nantinya akan memakan sebagian dari zakat itu. Lalu beliau pun memberikan izin kepada kami.*" Akan tetapi dari Malik, ia berkata, "petugas Zakat (Amil) tidak mempunyai ketentuan yang jelas. Walaupun demikian, bagiannya diserahkan kepada pandangan kemaslahatan dan ijihad seorang pemimpin.

Demikian halnya menurut Ibnu Arabi, ulama sepakat tidak memperbolehkan memberikan seluruh zakat kepada amil (petugas zakat) karena mampu merusak tujuan utama dari pensyari'atan zakat berupa memenuhi kebutuhan umat Islam.

4. Orang yang Dirayu Hatinya (Mualaf)

Mualaf adalah orang-orang yang dipandang oleh negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka. Mereka seperti para pemimpin, tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya. Dalam hal ini khalifah atau pada wali berhak menilai, apakah orang-orang ini perlu diberikan zakat untuk mengikat hati mereka, menguatkan iman mereka, memanfaatkan mereka untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, atau untuk mempengaruhi para pengikut mereka (Huda et al., 2016).

5. Budak

Zakat difungsikan untuk membebaskan budak disamping juga untuk mengentaskan kemiskinan. Sarana yang ada dalam Islam untuk membebaskan budak tidak hanya dengan zakat, tetapi sarana seperti kafarat sumpah. Sebagaimana Firman Allah surat Al-Maidah ayat 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُہٗ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩

Lā yu`ākhizukumullāhu bil-lagwi fī aimānikum wa lākiy yu`ākhizukum bimā 'aqqattumul-aimān, fa kaffāratuhū iṭ'āmu 'asyarati masākīna min ausaṭi mā tuṭ'imūna ahlīkum au kiswatuhum au tahrīru raqabah, fa mal lam yajid fa ṣiyāmu ṣalāsati ayyām, ḏālika kaffāratu aimānikum izā ḥalaftum, wahfāzū aimānakum, kaḏālika yubayyinullāhu lakum āyātihi la'allakum tasykurun.

Arti: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)” (QS. Al-Maidah:89) (Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI)

Menurut Syahatan dalam Huda et. al (2016) termasuk kategori pembebasan budak dalam konteks kontemporer adalah membantu pembebasan tawanan muslim dari tangan kaum kafir, di samping dalam pembebasan

tersebut terdapat penjagaan terhadap kehormatan Islam dan penjagaan kaum Muslimin dari kaum kair.

6. Orang-orang yang Berutang

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai utang, yang tidak mampu melunasi utang-utang mereka. Mereka yang memikul beban utang untuk memperbaiki hubungan sesama manusia, atau untuk membayar diyat, atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, baik mereka miskin maupun kaya. Menurut ulama kontemporer Yusuf Qardhawi memaknai Gharimin sebagai orang yang mengalami musibah dan bencana dalam hartanya, sedangkan ia mempunyai kebutuhan yang mendesak sehingga ia harus meminjam dari orang lain, berhak untuk mendapatkan zakat. Imam Mujahid berkata: “tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang, orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta, sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya (Huda et al., 2016).

7. Fisabilillah

Jumhur ahli fiqih berpendapat, maksud sabilillah (jalan Allah) ialah para pahlawan sukarelawan. Mereka diberi zakat, meskipun mereka kaya, untuk mendorong keberanian mereka dalam bertempur. Imam Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa maksud sabilillah ialah orang yang menunaikan ibadah haji, tetapi terputus karena kehabisan biaya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sabilillah maksudnya semua bentuk qurbah (usaha mendekatkan diri kepada Allah). Jadi, termasuk dalam

sabilillah adalah setiap usaha untuk mentaati Allah dan jalan bermacam-macam kebijakan apabila diperlukan. Prof. Syekh Abdul Wahab Khallaf rahimahullah memperkuat pendapat Imam Abu Hanifah. Ia berkata, “saya tidak melihat adanya indikasi yang mengharuskan kita mesti mengartikan sabilillah khusus hanya perjuangan (perang) dan haji semata. Zakat yang dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan umum dan untuk hal-hal yang merupakan umat, itulah yang disebut sabillah (Al-Assal & Karim, 1999).

Yusuf Qardawi juga tidak sepakat kepada pendapat yang mempersempit arti jihad hanya pada pertempuran semata. Menurut beliau ini jihad adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW:

“Barangsiapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia telah berjuang di jalan Allah”. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Oleh Karena itu menurut Yusuf Qardhwi jihad tidak hanya terbatas dengan senjata. Namun, juga bisa dengan pena dan lisan. Begitu pula orang berjihad tidak hanya terbatas pada orang yang bertempur. Namun, juga bisa mencakup orang yang jihad dalam aspek pemikiran, pendidikan, ekonomi, social dan aspek lainnya.

8. Musafir (Ibnu Sabil)

Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai ke negerinya. kepadanya diberikan zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkan ia sampai ke negrinya, baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak maupun sedikit. Dalam konteks distribusi zakat ada kategori musafir (Al-Faizin & Akbar 2018). yakni

orang yang berpergian ke suatu daerah dan dia kehabisan bekal untuk dia kehabisan bekal untuk kembali ke daerahnya. Para ulama sepakat bahwa musafir seperti ini berhak mendapat alokasi distribusi zakat sebesar bekal yang dia butuhkan untuk kembali ke daerahnya.

Dengan demikian inilah golongan yang berhak menerima zakat. Mengenai harta zakat diberikan untuk kepentingan umum di luar golongan tersebut, dengan dalil yang diriwayatkan oleh Ziyad bin al-Harith ash-Shuda'I yang telah kami sebutkan di atas dan juga jumhur fukaha mengatakan bahwa selain dari delapan asnaf, tidak halal menerima zakat.

2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu dari kondisi ekonomi, sosial bahkan kebijakan sekalipun. Konsep tentang kemiskinan telah banyak dikembangkan oleh para ahli dan akademisi. Menurut *Islamic Development Bank* dalam buku *Wakaf* pengaturan dan tata kelola yang efektif yang diterbitkan atas kerja sama Departemen Ekonomi dan Keuangan syariah Bank Indonesia dan Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga (2016) mendefinisikan kemiskinan dengan merujuk pada definisi International Labour Organization (ILO) adalah keterbatasan dalam berkontribusi secara efektif dalam suatu masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka kekurangan makanan dan pakaian untuk keluarga, tidak mempunyai pendidikan yang cukup dan jaminan kesehatan. Tidak juga punya lahan di mana mereka bisa menghasilkan makanan dan juga tidak punya pekerjaan dan akses kepada pinjaman. Kemiskinan juga berarti ketidakamanan,

ketidakmampuan dan terbuang dalam komunitas. Selain itu, kemiskinan juga sangat rentan terhadap kekerasan dan tidak jarang hidup dalam suatu kondisi yang rawan, serta tidak adanya akses terhadap air bersih dan sanitasi.

United National Development Programme, kemiskinan diukur dengan menggunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan standar kehidupan sehari-hari. Beberapa studi menggunakan biaya kebutuhan dasar, asupan energy makanan, dan evaluasi subyektif untuk mengukur kemiskinan. Para peneliti pada Conference Ekonomi Afrika ke 10 membahas kesenjangan baru dalam pengukuran kemiskinan. Mereka percaya bahwa pengukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan rata-rata nasional tidak secara akurat mengungkapkan distribusi kekayaan untuk memberantas ancaman kemiskinan (Ahmed, Johari, Wahab. 2017).

Menurut Edwin G. Dolan dalam (Jusmaliani dkk, 2005) ada tiga pandangan mengenai kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Standar hidup ini tentunya perlu diterapkan secara objektif.
2. Rendahnya pendapatan harus diukur secara subjektif, yakni relatif rendah terhadap pendapatan orang lain di dalam masyarakat.
3. Kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk menghasilkan pendapatan yang memadai

Menurut Kuncoro (2015) kemiskinan pada umumnya menunjukkan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan tertentu. Penduduk disebut miskin bila memiliki rata-rata pengeluaran per capital per bulan di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Batas kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kehidupan hidup. BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per capital sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dengan kata lain BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*Basic needs approach*) sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan kebutuhan dasar adalah salah satu pendekatan utama untuk pengukuran kemiskinan absolut di negara-negara berkembang. Ini adalah upaya untuk menentukan sumber daya minimum absolut yang diperlukan untuk kesejahteraan jangka panjang, biasanya dalam bentuk barang-barang konsumsi (Atkinson, 2003).

Menurut penyebabnya kemiskinan terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural dan kedua adalah kemiskinan structural. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan.

Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalangi untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan kemiskinan structural merupakan kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan social yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan kata lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”. (Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2016).

Namun yang lebih umum, kemiskinan dibagi menjadi dua jenis, yakni kemiskinan mutlak (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*). Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan garis kemiskinan atau poverty line. Jadi seseorang dikatakan miskin secara absolut jika pendapatan atau pengeluarannya berada tepat atau di bawah garis kemiskinan tertentu. Tingginya garis kemiskinan itu ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kondisi objektif yang ada. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran orang lain. Jadi seseorang atau sekelompok orang dikatakan relatif miskin jika pengeluaran atau pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran kelompok lain.

Dari sisi Islam, para ahli fikih dan tafsir juga berbeda pendapat tentang definisi kemiskinan. Islam biasanya menyandingkan miskin dengan fakir. Secara umum dikatakan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki arti yang sama, yaitu orang yang hidup melarat dan membutuhkan bantuan. Sedangkan ulama mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa atau harta yang dimilikinya tidak mencapai separuh dari kebutuhan diri dan keluarganya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang bisa memenuhi separuh atau lebih kebutuhannya, tetapi tidak mampu memenuhi secara penuh.

2.1.6 Peran zakat dalam mengatasi kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara sedang berkembang. Adapun strategi dalam pengentasan kemiskinan dimulai dari kebijakan pemerintah yang bersifat *top down* sehingga setiap elemen masyarakat tinggal mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Penelitian terbaru Mohsin dalam Raimi, Patel dan Adelopo (2014) mengidentifikasi angka kemiskinan dua digit di sembilan negara mayoritas Islam, yaitu Pakistan (24%), Afganistan (53%), Indonesia (18%), Iran (18%), Banglades (45%), Sudan (40%), Yaman (45%), Aljazair (23%), Mesir (20%) dan Nigeria (70%). Total jumlah orang yang menderita kemiskinan di negara-negara tersebut di atas 335 juta. Penyebab dari kemiskinan di negara-negara tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak efektif menyebabkan peningkatan ketidaksetaraan pendapatan dan harapan warga yang tidak terpenuhi.

Semua program yang telah ditempuh oleh pemerintah masih belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mampu berhasil tanpa didorong dengan instrument lainnya, salah satu instrument tersebut adalah zakat.

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejala sosial adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyanggah tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk (ibadah) kepada yang maha kuasa (Mujahidin, 2013). Hal senada juga dikatakan oleh Muhiyuddin dan Abdullah (2011) melihat bahwa zakat sebagai alat untuk sistem ekonomi Islam dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan di kalangan umat Islam dan memenuhi kesejahteraan sosial umat Islam. Dia berpendapat bahwa penerimaan zakat terutama yang miskin dan membutuhkan, harus mencapai kualitas minimum kehidupan dari yang diterima.

Asumsi bahwa zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya dilakukan melakukan institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaan atau pendistribusian nya bisa terarah. Ada dua hikmah penting yang dikemukakan oleh asy-Sya'rawi dalam pengelolaan zakat oleh

pemerintah. Pertama, terhindarnya mustahik dari aib karena menengadahkan tangannya untuk meminta zakat dari muzaki. Dengan adanya pengelolaan zakat dari pemerintah, para mustahik tidak perlu lagi menengadahkan tangannya untuk meminta zakat karena mereka langsung menerimanya dari pemerintah. Kedua, terhindarnya mustahik terutama orang fakir dan miskin dari dampak psikologis negatif yang terjadi ketika menerima langsung dari muzaki.

Muhammad Abu Zahrah dalam Inayah (2003) mengemukakan bahwa fukaha sepakat bahwa pada dasarnya zakat itu disyaratkan sebagai bagian dari usaha pemerintah, baik dalam hal pengumpulan, atau pengalokasian dan administrasinya. Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat (Ali, 2006). Pertama, zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawaan sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib, padahal satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu adalah negara lewat perangkat pemerintah. Kedua, potensi zakat yang dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per tahun. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan jumlah potensi filantropi (kedermawaan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Di antara potensi tersebut 5,1 triliun bentuk barang dan 14,2 triliun berbentuk uang. Salah satu temuan yang menarik dari hasil penelitian tersebut adalah 61% zakat fitrah dan 93% zakat maal diberikan langsung kepada penerima. Penerima zakat fitrah dan zakat maal terbesar (70%) adalah masjid-masjid. Badan Amil Zakat

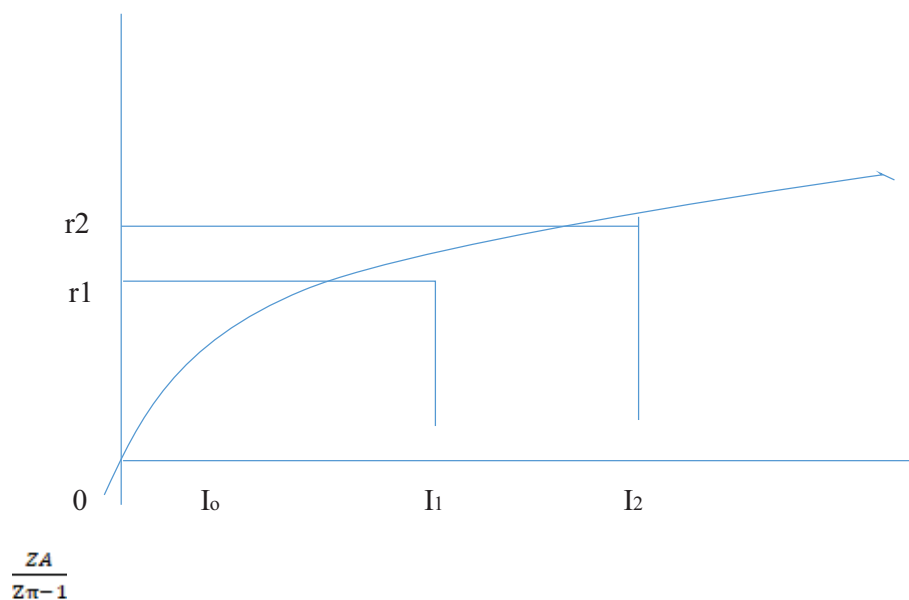
pemerintah hanya menepatkan 5% zakat fitrah dan 3% zakat maal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4% zakat maal. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana. Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Keempat, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien, dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kelima, memberikan kontrol kepada pengelola zakat. Masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepatutnya di korupsi juga.

Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosio-ekonomi. Sehubungan dengan dimensi ekonomi dari zakat, bertujuan untuk mencapai efek menguntungkan pada beberapa dimensi seperti konsumsi agregat, tabungan dan investasi, penawaran agregat tenaga kerja dan modal, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi (Wahab & Rahman, 2011).

Berdasarkan sisi makro, zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum. Menurut Metwally (1995) zakat berpengaruh positif terhadap ekonomi. Karena dalam ekonomi Islam, semua bentuk asset yang tidak/kurang produktif terkena zakat. Oleh karena itu instrument zakat akan mendorong dalam investasi dan menekan penimbunan uang. Zakat akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung,

dengan dikenakan zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung, dengan meningkatkan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir-miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat. Adanya peningkatan permintaan barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok (Suprayitno, 2005).

Besarnya zakat yang harus dibayarkan penabung jika ia tidak melakukan investasi adalah $Z_A I$. hal ini diikuti oleh harapan investasi bersih yang efektif (g) akan sama dengan tingkat keuntungan bersih yang diharapkan (e) ditambah dengan tingkat zakat atas asset yang kurang/tidak produktif Z_A .



Grafik di atas menunjukkan permintaan investasi baru dalam ekonomi diatur oleh hukum Islam, yaitu sebagai fungsi tingkat keuntungan yang diharapkan. Seperti diperlihatkan bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan tersebut menentukan volume investasi dalam ekonomi yang menegnal zakat tanpa bunga. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Berdasarkan dari sisi konsumsi, kelebihan harta golongan mustahik memang punya potensi untuk diterjemahkan menjadi konsumsi jika tidak terkena zakat. Namun, potensi untuk menjadi konsumsi itu lebih besar jika kelebihan harta (berupa zakat) itu ada ditangan golongan mustahik. Adanya kelebihan harta ditangan golongan muzaki relatif untuk pembelian barang-barang sekunder atau mewah, sementara jika harta tersebut ditangan golongan mustahik, hampir pasti harta tersebut akan dibelanjakan untuk barang kebutuhan pokok. Jadi, jika dilihat dari potensi zakat konsumsi yang akan terjadi kelebihan harta zakat sangat efektif atau potensial sekali berada di tangan mustahik dari pada muzaki. Dengan kata lain golongan yang sangat dominan terdampak zakat adalah golongan mustahik, dimana angka konsumsi mereka sangat tergantung pada distribusi zakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat akan mempengaruhi konsumsi secara positif.

Mustahik yang menerima zakat akan mengeluarkannya kembali dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi nya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa-jasa. Ini biasanya mempercepat arus konsumsi dan dalam masalah perekonomian meningkatnya konsumsi menimbulkan usaha berproduksi.

Berdasarkan pandangan Islam, sebenarnya kemiskinan bermula dari kegagalan kaum muslimin dalam mengelola sumber penghasilan. Islam tidak menyukai kemiskinan dan sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, ada suatu kondisi di mana seseorang berada dalam kondisi yang kurang beruntung sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, disinilah sesungguhnya Islam telah membentuk mekanisme support social untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni dengan mendorong setiap muslim agar menolong saudaranya yang membutuhkan. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij : 24-25

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI).

Tanggung jawab kaum kaya terhadap kaum miskin telah terpolakan sedemikian rupa dalam Islam. Dalam harta setiap muslim terdapat hak orang miskin yang harus dipenuhi, untuk itulah Islam mensyariatkan zakat dan amal social lainnya. Yusuf Al-Qardawi dalam Beik (2010) menegaskan bahwa tujuan dasar dari zakat adalah untuk memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, bencana alam, hutan, distribusi pendapatan yang tidak adil dan lain-lain. Oleh karena itu sistem distribusi zakat merupakan solusi untuk masalah kemiskinan dan bantuan untuk orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, dan suku. Sadeq (2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa institusi zakat membantu memberantas kemiskinan yang membawa penderitaan yang tak terkatakan. Kemiskinan akan mendorong seseorang untuk mengemis sebagaimana

hal itu dikutuk oleh Islam. Dengan demikian masalah kemiskinan tidak diharapkan menjadi masalah yang serius dalam ekonomi Islam. Hal senada juga terdapat consensus para ulama bahwa prioritas yang lebih tinggi dalam zakat adalah pemberantasan kemiskinan. Hal senada juga dikemukakan oleh Abdullah, Derus dan Malkawi (2015) bahwa zakat menjadi cara yang sangat efektif untuk membantu orang miskin menyingkirkan mereka dari kemiskinan sehingga pengumpulan dan pencairan zakat harus diefektifkan.

Islam mensyaratkan zakat dan menentukan nisabnya dengan tujuan meratakan jaminan sosial, sehingga semakin banyak hak orang fakir yang terpenuhi dan dengan demikian semakin mengurangi perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat. Islam membenci perbedaan kelas yang mencolok karena perbedaan ini menimbulkan adanya rasa dendam dan kebencian seperti keresahan-keresahan dan kegoncangan-kegoncangan yang sering menjadi sebab timbulnya perpecahan dalam masyarakat.

Bila seluruh rakyat sudah memahami zakat sebagai suatu kewajiban serta menyadari arti pentingnya zakat dalam berbagai aspek kehidupan, maka dalam waktu dekat, pemulihan ekonomi nasional dalam waktu dekat akan dapat terealisasi. Dengan demikian, kita dapat mengharapkan Indonesia mencapai kemakmuran sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abd Aziz, di mana dana negara saat itu surplus dan rakyat hidup dalam kemakmuran.

2.1.7 Pemberdayaan Mustahik

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat dapat menjamin kebutuhan dasarnya, diantaranya pangan, sandang, dan papan. Berdasarkan perspektif Islam, kesejahteraan meliputi aspek material, non-material (psikis), dan spiritual (Widiastuti et al., 2020).

Terdapat beberapa pandangan terkait kesejahteraan salah satunya yaitu pandangan ekonomi kapitalis yang menilai bahwa kesejahteraan akan terwujud ketika tercapainya titik optimal dari setiap faktor produksi dan sudah teralokasi sehingga mencapai keseimbangan yang ideal. Konsep kesejahteraan matematis ini dikenal dengan optimal “Pareto” yang pemikirannya hanya bertumpu pada aspek material, karena menurutnya kesejahteraan yang bersifat non material (psikis) dianggap bukan termasuk bidang ekonomi (Adi, 2002).

Berdasarkan berbagai sudut pandang tentang kesejahteraan, maka menurut Al-Qur'an yang memandang kesejahteraan sebagai bagian dari *rahmatan lil alamin* yang telah diajarkan oleh Islam. Terwujudnya kesejahteraan apabila manusia melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah SWT atau menjadikan dirinya sebagai hamba yang bertakwa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nahl: 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Man 'amila ṣāliḥam min ḥakarin au unṣā wa huwa mu'minun fa lanuḥyiyanahū ḥayātan ṭayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi'ahṣani mā kānu ya'malun

Arti: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. An-Nahl: 97) (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2009: 278)

Terjemahan tafsir dari QS. An-Nahl: 97 menurut Ibn Katsir (1998) (dikutip dalam Purwana, 2014) menyebutkan bahwa kesejahteraan merupakan janji dan jaminan Allah bagi hamba-Nya baik laki maupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Selain itu Allah akan membalas segala amal kebaikan hamba-Nya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Balasan yang lebih baik tersebut dapat dimaknai sebagai kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk disalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimana bentuknya. Lebih lanjut, Ambar (2004:83) pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan. Pada tahap ini seseorang diberikan kecakapan ketrampilan agar wawasan mereka lebih terbuka serta memiliki ketrampilan dasar sehingga memiliki peran dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual. Pada tahap ini masyarakat dibentuk untuk memiliki inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian

Secara umum pemberdayaan masyarakat atau *community development* merupakan suatu proses pembangunan yang berkelanjutan yakni dilakukan secara

terorganisir dari serangkaian tahapan proses, dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahapan kegiatan tindak lanjut dan evaluasi. Pemberdayaan masyarakat bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Fatimah, 2017). Konsep pemberdayaan menurut Suharto (2005:56) adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, enggan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan. Sedangkan menurut Hamzah (2017:4) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan yang ada pada masyarakat, baik dilihat dari aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan dengan maksud agar masyarakat tersebut dapat menentukan alternatif-alternatif pilihan dalam memecahkan persoalan hidupnya.

Berdasarkan penjelasan pemberdayaan yang telah dikemukakan oleh para tokoh di atas, dalam Islam zakat merupakan instrument yang sesuai dengan pemberdayaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat: 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Wa fi amwālihīm ḥaqqul lis-sā`ili wal-maḥrūm

Arti: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”(QS. Adz-Dzariyat:19) (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2009)

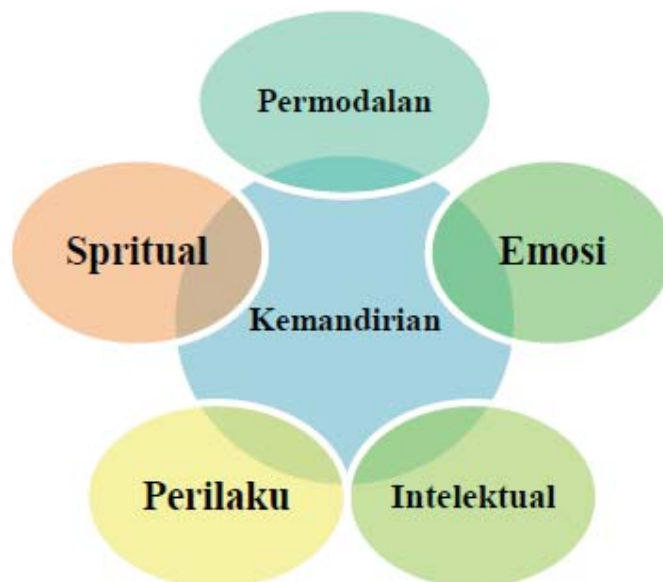
Berdasarkan makna QS. Adz-Dzariyat: 19 dapat dipahami bahwa adanya perintah mengeluarkan zakat yang berperan dalam mengurangi tingkat kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan miskin, sehingga eksistensi zakat bukan hanya sebagai kewajiban agama tetapi juga kewajiban sosial. Lembaga amil zakat dalam mengoptimalkan dana zakatnya dapat melalui pemberdayaan zakat produktif dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha dengan akad qardhul hasan. Hal ini sebagai usaha untuk menghindari mustahik dari jeratan riba dan sekaligus untuk pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif dapat menjadi program pemberdayaan kepada para mustahik untuk memperbaiki kualitas kehidupan baik dari sisi material maupun spiritual.

Istilah pemberdayaan dalam lembaga amil zakat biasa digunakan untuk pendayagunaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha tertentu yang disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kemandirian usaha mustahik. Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Asnaini, 2008). Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Oleh karena itu, karakter program pemberdayaan bersifat berkesinambungan, produktif serta bersifat jangka panjang. Adapun rangkaian

proses pendayagunaan zakat pada program pemberdayaan tersebut akan melalui tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu pendaftaran calon penerima manfaat, survey kelayakan, strategi pengelompokan, pendampingan, pembinaan secara berkala, melibatkan mitra pihak ketiga serta pengawasan, kontrol dan evaluasi (Syahroni dkk, 2018:230).

Tahapan pemberdayaan mustahik agar menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan (mandiri) dapat melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari proses seleksi lokasi, sosialisasi, tahap penyadaran, menunjukkan adanya masalah, membantu pemecahan masalah, menunjukkan pentingnya perubahan, sampai dengan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualisasi dan kecakapan keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi, sehingga membentuk kemampuan kemandirian (Hamzah, 2015:17)



Gambar 2.1 Pemberdayaan

Sumber: Hamzah (2015)

Berdasarkan Gambar 2.1 bahwa keberhasilan suatu individu/kelompok masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan dapat dilihat melalui peningkatan kemandirian anggota kelompok mustahik meliputi: (1) kemandirian dalam permodalan dan bekerjasama, seperti membangun jejaring dengan anggota mustahik yang lain, membangun kearifan lokal, jejaring informasi dan pemasaran (2) kemandirian dalam emosi, terutama terkait dengan kemampuan mengendalikan emosi seperti (menahan gengsi, rasa malu, baik pada teman, keluarga maupun masyarakat), (3) kemandirian intelektual (seperti kemampuan merumuskan masalah, merencanakan usaha, memilih inovatif terbaik, mengendalikan faktor penghambat dan daya kreativitas), (4) kemandirian perilaku (seperti mampu mengambil keputusan, dan kepercayaan diri) dan (5) kemandirian intelektual spiritual (tingkat ketaatan pada aturan agama, seperti sholat, puasa zakat, infak dan sedekah (Hamzah, 2017).

2.1.8 Kesejahteraan dalam Islam

Kosa kata sejahtera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan aman sentosa dan makmur, (terlepas dari segala gangguan). Sedangkan kesejahteraan dipastikan sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan keselamatan, ketentraman jiwa, kesehatan jiwa, secara sosial keadaan sejahtera masyarakat.

Terdapat beberapa pandangan terkait kesejahteraan salah satunya yaitu pandangan ekonomi kapitalis yang menilai bahwa kesejahteraan akan terwujud ketika tercapainya titik optimal dari setiap faktor produksi dan sudah ter alokasi

sehingga mencapai keseimbangan yang ideal. Konsep kesejahteraan matematis ini dikenal dengan optimal “Pareto” yang pemikirannya hanya bertumpu pada aspek material, karena menurutnya kesejahteraan yang bersifat non material (psikis) dianggap bukan termasuk bidang ekonomi (Aedy, 2011). Hal ini menjadi salah satu kelemahan teori kesejahteraan barat atau kapitalis yang hanya mengedepankan nilai-nilai materialistis tanpa memperhatikan aspek spiritualitas yang akan menunjang kesejahteraan individu lebih baik dan menyeluruh.

Selain hal itu terdapat beberapa kelemahan utama kapitalisme dalam membangun kesejahteraan yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, selain itu kapitalisme meyakini bahwa alat pemuas kebutuhan manusia terbatas sedangkan sifat kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Keyakinan ini akan mendorong manusia memiliki sifat keserakahan untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta. Kelemahan lainnya yaitu tercermin pada keyakinan ideologi kapitalisme yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Inilah puncak dari kekeliruan kapitalisme dalam memandang agama yang harus dipisahkan dari kehidupan manusia. Padahal kehidupan ini pada hakikatnya milik Allah SWT dan sangat diperlukannya agama untuk mengatur keseimbangan kehidupan baik di dunia dan di akhirat kelak. Hal ini mengingat karena dengan agama manusia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Aedy, 2011)

Indikator kesejahteraan dalam islam secara umum adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan dari fisik melalui rizqi yang halal, keberkahan rezeki yang diterima, hidup yang sehat secara jasmani dan rohani, rasa cinta kasih,

keluarga yang harmonis, ridha dari apa yang diberikan Allah serta perasaan yang bahagia. Maka dari itu kesejahteraan bukan hanya sekedar diukur dari tercukupi dari kebutuhan fisik dan materi saja, melainkan terpenuhinya juga kebutuhan secara spiritual. Islam merupakan agama yang peduli dengan kesejahteraan sosial yang intinya mencakup dalam dua hal yaitu kesejahteraan sosial secara jasmani dan rohani, manifestasi kesejahteraan sosial dalam Islam bagi setiap individu harus memperoleh perlindungan pada lima hal yang ada dalam masalah (Baasithurahim dan Zaki, 2020).

Berdasarkan berbagai sudut pandang tentang kesejahteraan, maka menurut Al-Qur'an yang memandang kesejahteraan sebagai bagian dari *rahmatan lil alamin* yang telah diajarkan oleh Islam. Terwujudnya kesejahteraan apabila manusia melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah SWT atau menjadikan dirinya sebagai hamba yang bertakwa. Hal ini disebutkan dalam al-Quran surat An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Man 'amila ṣāliḥam min zakarin au unṣā wa huwa mu`minun fa lanuḥyiyannahū ḥayātan ṭayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi`aḥsani mā kānu ya'malun

Arti: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI).

Terjemahan tafsir dari QS. An-Nahl: 97 menurut Ibn Katsir (1998) menyebutkan bahwa kesejahteraan merupakan janji dan jaminan Allah bagi

hamba-Nya baik laki maupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Selain itu Allah akan membalas segala amal kebaikan hambanya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Balasan yang lebih baik tersebut dapat dimaknai sebagai kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk di dalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimana bentuknya (Purwana, 2014). Selanjutnya juga terdapat dalam surat Thaha:117-119

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ١١٧

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٨

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ١١٩

Fa qulnā yā ādamu inna hāzā 'aduwwul laka wa lizaujika fa lā yukhrijannakumā minal-jannati fa tasyqā. (117) Inna laka allā tajū'a fihā wa lā ta'rā. (118) Wa annaka lā tazma`u fihā wa lā taḍ-hā (119)

Arti: "Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. 118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. 119. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya" (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI)

Berdasarkan QS. Thaha: 117-119 bahwa konsep kesejahteraan menurut perspektif Al-Qur'an dalam terjemah tafsir Ibn Katsir (1988) tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan istrinya saat sebelum mereka ditugaskan sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang tergambar dalam ayat tersebut yaitu menjamin adanya pangan, sandang, dan papan, yang diistilahkan dengan tidak

kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Adapun kebalikan dari hal ini yaitu kehidupan yang sempit, yaitu jauh dari rasa tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak, dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya (Purwana, 2014).

Kesejahteraan manusia dalam Islam dan kehidupan yang baik menurut Zadjuli (2006) didasarkan pada tujuan-tujuan Islam yaitu dengan cara :

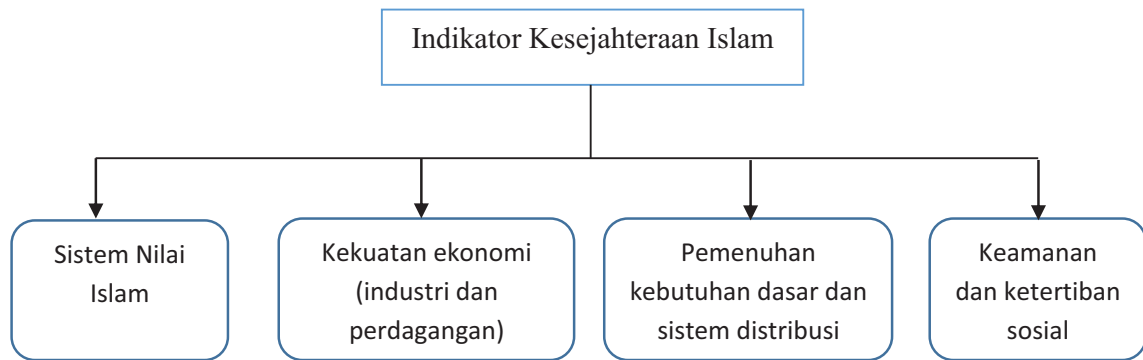


Gambar 2.2 Kesejahteraan Islam

Berdasarkan gambar di atas menerangkan bahwa menurut Islam orang bodoh yaitu orang tidak menggunakan akalunya dengan baik, seperti orang-orang yang menyembah, berbakti, takut dan yang bekerja serta beribadah kepada selain Allah. Sedangkan orang kaya yang sebenarnya menurut Islam ialah orang yang mampu memberikan sebagian rezekinya kepada delapan *ashnaf* yang memerlukan. Selain itu menurut Islam bahwa orang sakit yang sebenarnya ialah orang yang telah tertutup atau terkunci mata, telinga, hati, dan qalbunya. Serta yang harus diperangi untuk mencapai *falah* yaitu kebatilan dimana banyak orang yang telah teracuni pola hidup sekulerisme yang menuruti hawa nafsunya dengan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai kepuasannya (Pertiwi, 2020).

Makna *Falah* dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai kebahagiaan jangka panjang yaitu dunia dan akhirat, Adapun untuk mencapai kesejahteraan manusia yang dipandang secara menyeluruh dan seimbang yaitu kecukupan materi yang didukung dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual individu. Selain itu adanya *masalah* dalam mencapai kesejahteraan yang merupakan segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu mengangkat kehidupan manusia sebagai makhluk yang mulia.

Selanjutnya, filosofi kesejahteraan juga dinyatakan dalam QS. 106: 1-4 merupakan salah satu konsep yang layak untuk mendapatkan perhatian. Jika merujuk pada ayat tersebut, maka konsep kesejahteraan memiliki empat indikator utama, sebagaimana tertuang pada gambar berikut ini (Beik dan Arsyianti, 2017):



Gambar 2.3 Indikator kesejahteraan dalam Islam

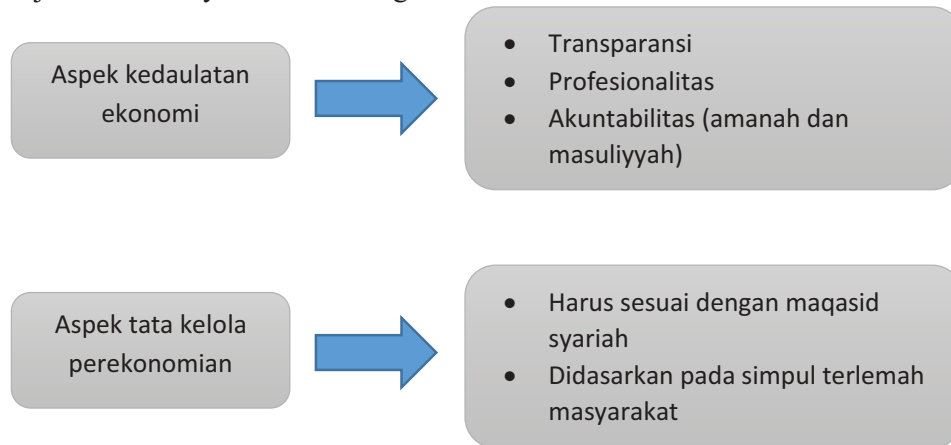
Pada Indikator utama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah Swt. Penentangan terhadap aturan Allah SWT. justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia.

Pada indikator kedua, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

Indikator ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian besar masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Sedangkan pada indikator keempat, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antara kelompok dan golongan dalam masyarakat dapat dicegah dan minimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman. Lebih lanjut, menurut Beik dan Arsyianti (2017), kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila aspek

kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik, merupakan prasyarat utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa:



Berdasarkan pandangan ajaran Islam, penegakan kedaulatan ekonomi merupakan sebuah keniscayaan. Kedaulatan ekonomi ini adalah hal yang sangat esensial dan fundamental bagi setiap bangsa. Kedaulatan sangat menentukan kedaulatan bangsa, apakah bangsa tersebut akan dengan mudah didikte oleh kepentingan asing atau tidak. Jalan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi ini, tidak lain adalah melalui kebijakan ekonomi yang berbasis pada konsep Maslahah.

Maslahah adalah suatu konsep yang mendasarkan pada dua aspek utama, yaitu manfaat dan berkah. Agar kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat dan keberkahan, sehingga akan memperkuat kedaulatan ekonomi negara, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi, kedua syarat tersebut adalah:

1. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan syariat

Islam yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.

2. Dasar orientasi kebijakan tersebut adalah pada perlindungan kepentingan kaum dhuafa.

Selanjutnya, aspek kedua yang dapat mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan adalah aspek tata kelola perekonomian. Tata kelola ini merupakan variabel yang sangat penting, karena ia terkait dengan bagaimana mengelola sebuah perekonomian. tentu saja tata kelola ini tidak dapat dipisahkan dari tiga hal yaitu transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas (Beik dan Arsyianti, 2017). Transparansi merupakan hal yang sangat mendasar. Ia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keterbukaan dan kemudahan di dalam memberikan akses informasi kepada publik. Tata kelola perekonomian mensyaratkan adanya keterbukaan. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki ruang untuk mengakses beragam informasi yang relevan, serta memberikan masukan dan saran bagi perbaikan kinerja perekonomian.

Selanjutnya, indikator yang kedua adalah profesionalitas. Profesionalitas ini merupakan prinsip dasar yang akan menjamin bekerjanya mesin perekonomian serta menentukan kualitas output yang dihasilkan. Ajaran Islam telah memerintahkan umat ini untuk senantiasa professional (itqan), sehingga segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan. Profesionalitas juga akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan perekonomian dalam mencapai tujuannya.

Sedangkan indikator terakhir adalah akuntabilitas atau pertanggung jawaban. Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat menekankan pentingnya aspek

pertanggungjawaban ini. Setiap orang pasti akan diminta pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilakukannya. Dalam konteks perekonomian, pertanggungjawaban ini sangat erat kaitannya dengan aspek administrative dan aspek etika.

2.1.9 Indikator Kesejahteraan Mustahik

Indikator yang digunakan dalam Manhard Model untuk mengukur tingkat transformasi mustahik setelah diadakan pemberdayaan oleh lembaga amil zakat adalah ukuran kemampuan pemenuhan kebutuhan yang dilandaskan pada maqashid syariah, sebagai berikut:

1. Dharuriyyat: Al Syatibi (dalam Fauzia, 2014:66) mendefinisikan dharuriyyat sebagai upaya dalam menegakkan kemaslahatan, baik itu kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia. Artinya ketika dharuriyyat itu tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia-bahkan akhirat juga tidak dapat dicapai, dan justru mengakibatkan munculnya kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyyat adalah kebutuhan dasar yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Menurut Syatibi, masalah dasar (*dharuriyah*) bagi kehidupan manusia terdiri dari pemeliharaan lima hal, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keluarga(*nasl*), dan material (*mal*). Berdasarkan P3EI (2008, 5- 6), kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk kehidupan dunia dan akhirat tersebut dapat dijadikan indikator kesejahteraan secara Islami.

Dalam hal ini, menurut Kusuma dan Ryandono (2016) indikator yang digunakan dalam mengukur kemampuan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dharuriyyatnya secara bertahap adalah sebagai berikut:

a. Ibadah, Makan, dan minum

Indikator ibadah disini selaras dengan pemeliharaan agama (ad diin). Menurut Ryandono, (2010:30) menjaga agama atau keimanan dapat diimplementasikan dengan pengamalan rukun Islam. Islam memiliki lima rukun yang menjadi fondasi bagi pemeluknya. Hal ini tertulis dalam hadits Rasulullah:

“Islam itu dibina di atas lima pilar (dasar): Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan nabi Muhammad adalah utusanNya mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu” (HR. Bukhari).

Kaitanya dalam kebutuhan makan dan minum sudah menjadi sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan sama sekali. Kebutuhan tersebut jika tidak dipenuhi maka akan mengancam eksistensi keberlangsungan hidup manusia sehingga salah satu tujuan dari maqashid syariah yang berupa hifdzun nafs tidak terpenuhi. Dalam Islam kebutuhan makan dan minum dibatasi pada etika konsumsi, diantaranya adalah terjaminnya makanan yang halal dan baik, serta tidak berlebihan dalam konsumsi.

b. Pakaian

Dalam melakukan kegiatan muamalah kebutuhan hifdzun nafs memiliki arti sebagai perlindungan pada diri sendiri. Kebutuhan pakaian adalah memiliki pakaian yang seminimal mungkin mampu untuk menutupi aurot. Pemenuhan kebutuhan dalam kaitannya pakaian ini merupakan perintah dari Allah dalam batasan aurot pria maupun wanita.

c. Tempat Tinggal

Kebutuhan primer atau dhoruriyyah lainnya selain sandang dan pangan adalah tempat tinggal. Terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal ini adalah terpenuhinya tempat untuk berlindung dari panas, hujan, dan kejahatan dari manusia maupun binatang buas. Tempat bernaung ini selain memenuhi hifdzun nafs (menjaga raga) juga pemenuhan terhadap hifdzun nasl (menjaga keturunan) sehingga keamanan hidup dan tumbuh kembang anak-anak terjaga dengan baik.

Selain ketiga pemenuhan kebutuhan primer yang menjadi dharuriyyat diatas adalah terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Hifdzul aql (menjaga akal) menjadi alasan penting dalam pemenuhan pendidikan seseorang. Pendidikan yang dimaksud adalah pemahaman terhadap ilmu pengetahuan maupun keterampilan sehingga mampu memberikan manfaat bagi kelangsungan umat manusia. Adapaun pemenuhan kebutuhan kesehatan merupakan bagian dari hifdzun nafs (menjaga jiwa).

Indikator dhoruriyyat diatas merupakan indikator minimum individu dalam pemenuhan kebutuhan. Sehingga, kebutuhan seseorang harus didasarkan pada pemenuhan kebutuhan tersebut sehingga dapat disebut layak. Fakir dan miskin dalam terminologi Islam merupakan seseorang yang yang tidak memiliki pendapatan karena tidak ada pekerjaan atau memiliki pendapatan tidak tetap sehingga tidak mampu menutupi kebutuhannya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya bantuan dana bagi mereka. Pemberdayaan zakat, infaq, dan sedekah sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan mereka, baik berupa dana konsumtif

maupun peningkatan keterampilan guna menunjang pendapatan.

2. Kebutuhan Hajiyyat dan Tahsiniyyat

Setelah terpenuhinya kebutuhan Dhoruriyyat, maka tingkatan selanjutnya adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hajiyyat dan tahsiniyyat. Fauzia (2014:68) menjelaskan bahwa kebutuhan hajiyyat merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan mewujudkan kemudahan atau menghilangkan kesulitan yang dapat menciptakan ancaman atau bahaya bagi individu. Maka, terpenuhinya kebutuhan hajiyyat akan menambah value pada kehidupan manusia. Adapun kebutuhan tahsiniyyat dapat diartikan adalah pemenuhan kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan di dalam kehidupannya.

2.1.10 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah segala kebijakan yang dikembangkan oleh badan ataupun pejabat dari pemerintah (Anderson dalam Tachjan, 2006:16). Adapun tujuan dari kebijakan publik menurut Hoogerwerf dalam Tachjan (2006:16) ialah :

1. Memelihara ketertiban umum (stabilisator)
2. Memperlancar perkembangan masyarakat (stimulator)
3. Menyesuaikan berbagai aktivitas (koordinator)
4. Pembagi berbagai materi (alokator)

Pembentukan kebijakan publik dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pidato-pidato yang dipaparkan oleh pejabat pemerintahan atau dalam bentuk program, proyek, ataupun segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Edwards dalam Tachjan, 2006:16).

Kebijakan publik dibagi menjadi lingkup nasional dan lingkup daerah. Setiap lingkup kebijakan publik terdapat kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis. Bentuk-bentuk kebijakan dalam lingkup daerah dikaitkan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan (Lembaga Administrasi Negara dalam alam pemikiran Ibnu Khaldun keuangan negara harus digunakan salah satunya memperhatikan nasib si miskin, janda-janda dan anak-anak yatim, berikanlah pensiun khusus dari kas negara kepada mereka itu dan seperti itu pulalah berbuat kepada orang-orang buta dan kepada mereka yang bisa membaca Al-Qur'an. Asal tidak terlalu memberatkan kas negara, dirikanlah rumah-rumah sakit untuk orang-orang Islam yang menderita dengan pegawai berupada dokter-dokter dan pembantu-pembantu yang akan mengobati mereka dan melayani keperluan mereka. (Issawi, 1950: 122)

Kekayaan tidak akan bertambah apabila ditimbun dan disimpan didalam peti. Namun, apabila kekayaan itu digunakan untuk memperbaiki keadaan rakyat, untuk menjaga hak-haknya dan untuk memelihara mereka dari kesusahan, maka kekayaan itu akan tumbuh dan bertambah, yang selain dari memberi kebahagiaan kepada rakyat, juga menguatkan negara, isntusi keuangan publik dan meninggikan sebutan dan kemasyhurannya. Oleh karena itu, biarlah dana publik itu berupa pengeluaran-pengeluaran yang dipergunakan untuk memperbaiki keadaan agama islam dan umatnya. (Issawi, 1950: 122)

Adanya peningkatan kemewahan dan majunya peradaban adalah disebabkan oleh bertambahnya penduduk dan naiknya tingkatan hidup yang

diusulkan oleh institusi keuangan publik, karena institusi ini mengumpulkan kekayaan dari dan untuk pembangunan umat, inilah yang dimaksud dengan peradaban. (Issawi, 1950: 123).

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti lain baik dalam bentuk jurnal atau lainnya seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Author	Tahun	Nama Jurnal	Judul Artikel	Link	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Alasan artikel tersebut dipilih
Rizky Andriati & Nurul Huda	2015	Al-Iqtishad	The Influences Of Productive Zakah Mentoring To The Saving Behavior And The Prosperity Of Poor Housewife	10.15408/aiq.v7i2.1698	Hasil penelitian ini menemukan bahwa kualitas pendampingan berpengaruh signifikan terhadap sikap dan perilaku menabung. Perilaku signifikan terhadap berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan	Melakukan penelitian pada zakat produktif di lembaga amil zakat	Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif sehingga dapat diketahui bahwa adanya variabel yang mempengaruhi oleh variabel yang lain.	Penelitian tersebut memberikan informasi bahwa adanya keberadaan lembaga amil zakat mampu menjadi wadah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Iwan Setiawan	2016	‘Adliya	Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif di Baznas Kota Bandung Meningkatkan Perekonomian Umat	https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5152	Strategi pemberdayaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung dilakukan melalui tiga tahap yaitu: 1) meningkatkan kuantitas jumlah dana yang diberikan dan mengurangi jumlah mustahik; 2) melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan; dan 3) melakukan analisis kelayakan usaha sebelum pencairan dana. Pemberdayaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung termasuk ke dalam kategori pendayagunaan konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran zakat dari tahun 2008 sampai dengan 2010, penggunaan zakat produktif masih relatif kecil dibandingkan untuk konsumtif. Alokasi dana untuk kegiatan yang bersifat konsumtif sebesar 83,3%.	Peneliti melakukan penelitian mengenai pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS	Peneliti tidak hanya melakukan penelitian mengenai pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS dan beberapa LAZ di Jawa Timur.	Penelitian tersebut memberikan informasi mengenai pemberdayaan di BAZNAS

					Sedangkan alokasi dana untuk kegiatan produktif hanya sebesar 16.7% saja. Oleh karena itu diperlukan kebijakan baru untuk meningkatkan proporsi pendayagunaan dana zakat produktif, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan fungsi zakat yaitu meningkatkan perekonomian umat.			
Faisal dan Yuliani	2017	Shirkah	Productive Zakat of Baznas of Yogyakarta on the Growth of Micro Business	10.22515/shirkah.v2i3.169	Makalah ini menemukan bahwa produktivitas ZIS berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Dengan kata lain, modal keuangan yang diberikan kepada mustahik mampu meningkatkan usaha mikro melalui pengembangan lapangan kerja	Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan zakat produktif terhadap mustahik.	Penelitian tersebut tidak membahas mengenai kebijakan pemberdayaan ZIS di lembaga amil zakat.	Makalah tersebut memberikan informasi mengenai pengaruh pemberdayaan zakat terhadap kesejahteraan mustahik.
Dian Rahayu Fatmi, Sri Abidah Suryaningsih	2019	Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2 No.2	Pengaruh program Sentra Temak Mandiri (STM) terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada LAZ Ummul Quro Jombang	https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/27605	Penelitian ini menjelaskan tentang pendistribusian zakat terhadap program Sentra Temak Mandiri (STM) kepada mustahik yang bertujuan agar mustahik mempunyai usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil penelitian ini adalah program Sentra Temak Mandiri (STM) berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik.	Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan terhadap mustahik.	Pemberdayaan pada penelitian tersebut berfokus pada satu program yaitu di bidang peternakan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai pemberdayaan zakat secara umum.	Penelitian tersebut dipilih karena dapat menjelaskan urgensi zakat terhadap keberhasilan salah satu program pemberdayaan yaitu betapa pentingnya suatu program yang khusus atau spesifik.
Tika Widiastuti, Raditya Sukmana, dan Sri Herianingrum	2016	Australian Journal of Islamic Finance and Business	The Role of Economic Empowerment for The Poor in a Zakat Institution	https://repository.unair.ac.id/7234/1/Karya%20ilmiah%20	Penelitian ini menjelaskan tentang pengentasan kemiskinan melalui zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga amil zakat (BAZ) memiliki program dalam membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tidak hanya bantuan secara	Kedua penelitian mengenai pemberdayaan zakat produktif dan konsumtif di BAZ Jatim.	Penelitian tersebut mengkaji peran pemberdayaan mustahik oleh zakat studi kasus multikasus.	Penelitian tersebut menjadi mengenai zakat baik maupun terutama melalui BAZ di Jawa Timur.

Mohammad Bashir Owolabi dan Alias Mat Derus	2013	Humanomics	Measurement Model of Corporate Zakat Collection in Malaysia	2002_Sri%20Herianin grup.pdf	konsumtif, namun juga ada peningkatan pengetahuan dan skill untuk menjalankan kegiatan produktif melalui zakat.	Kedua penelitian menjelaskan mengenai zakat.	Penelitian ini tidak membahas mengenai faktor yang menjadi suksesnya lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dana dari masyarakat.	Adanya penelitian tersebut memberikan referensi mengenai konsep tujuan muzaki dalam memilih LAZ.
Aan Jaelani	2015	Turkish Economic Review	Zakat Management for Poverty Alleviation in Indonesia and Brunei Darussalam	https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2861830	Penelitian ini mencoba mengumpulkan <i>literature review</i> terkait manajemen pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam serta peran lembaga amil zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan mustahik. Hasil dari penelitian ini menjelaskan ada perbedaan dalam cara penyaluran zakat oleh lembaga amil zakat di kedua negara. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membebaskan mustahik dari kemiskinan dan membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.	Penelitian membahas mengenai cara mengoptimalkan zakat supaya lebih berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.	Penelitian tersebut mengkaji mengenai manajemen pengelolaan zakat di dua negara yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam. Itu berbeda dengan penelitian ini yang hanya mencakup lembaga amil zakat di Jawa Timur.	Penelitian tersebut memberikan referensi tentang manajemen zakat di Indonesia.
Ahmad Hidayat	2015	Banking and Management Review	Manajemen Zakat dan Perilaku Konsumsi Mustahiq	http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/	Hasil penelitian ini adalah mustahik zakat dapat diberi dana zakat dalam jumlah tertentu yang bisa menutup kebutuhannya sesuai dengan standar hidup masyarakat yang berlaku, disertai niat untuk meningkatkan kemampuan dalam	Penelitian membahas mengenai zakat dan kaitannya terhadap kesejahteraan	Penelitian tersebut membahas konsumsi secara mustahik yaitu dengan perhitungan APC dan MPC.	Penelitian tersebut dapat menjadi referensi bahwa zakat dapat meningkatkan kemampuan konsumsi mustahik.

Naziruddin Abdullah, et al.	2015	Humanomics	The Effectiveness of Zakat in Alleviating Poverty and Inequalities	https://doi.org/10.1108/8/H-02-2014-0016	dle/123456789/44/JR00001%20-20%20Ahmad%20Hidayat.pdf?sequence=1&isAllowed=y	meningkatkan penghasilan, sehingga harta akan selalu beredar. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan mustahik, maka besaran konsumsi mustahik meningkat pula. Akan tetapi peningkatan besaran konsumsi lebih kecil dari pada besaran peningkatan pendapatan, sehingga hasrat konsumsi rata-rata (APC) dan hasrat konsumsi marginal (MPC) menurun dengan adanya peningkatan pendapatan, akan tetapi penurunan APC dinilai lebih besar bila dibandingkan dengan MPC pada setiap tingkat pendapatan yang diterima mustahik.	mustahik.	Sedangkan, pada penelitian ini tidak membahas mengenai tingkat konsumsi mustahik secara kuantitatif.	Penelitian tersebut tidak membahas mengenai faktor pendukung, penghambat dan juga tidak menguraikan solusi atas permasalahan pemberdayaan zakat yang ada saat ini. Hal itu berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai faktor pendukung, penghambat dan solusi permasalahan pemberdayaan zakat saat ini.	Penelitian tersebut menjadi salah satu referensi mengenai peran pemerintah dalam efektifitas zakat.
Yoghi Citra Pratama.	2015	Tauhidinomics, Vol. 1	Peran Zakat dalam	https://doi.org/	Mustahik sebagai responden menilai program zakat produktif sudah berjalan	Penelitian tersebut membahas mengenai faktor pendukung, penghambat dan solusi permasalahan pemberdayaan zakat saat ini.	Penelitian tersebut bukan merupakan	Penelitian tersebut memberikan informasi		

		No. 1(2015): 93-104	Penanggulangan Kemiskinan. (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)	10.154 08/thd. v1i1.33 27	dengan sangat baik, meskipun dana zakat terkumpul masih kecil, namun memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif.	mengenai pemberdayaan zakat produktif dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan	studi mutikasukas.	kasus	mengenai pemberdayaan zakat produktif dan pengentasannya terhadap kemiskinan.
Nur Kholidah, Miftahur Rahman Hakim	2021	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1653-1662	Analysis Of Zakat Empowerment In The Era Of Pandemy Covid-19 Towards Impossible Material and Spiritual Aspects Mustahik	http://jurnal.sti-e-aas.ac.id/index.php/jie	Rata-rata pendapatan yang diterima mustahik meningkat setelah mendapatkan bantuan sembako dari LAZISMU di Pekalongan.	Mengkaji mengenai pemberdayaan mustahik di tengah pandemik covid 19	Menggunakan metode penelitian kuantitatif, menggunakan model CIBEST		Mengetahui bagaimana dampak zakat terhadap mustahik di tengah covid 19
Hafas Furqani, Ratna Mulyany, Fahmi Yunus	2018	IQTISHADI A Jurnal Kajian Ekonomi dan Bina Islam	Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications	10.21043/iqtis hadia.v11i2.3973	Dana zakat dapat dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk program-program pemberdayaan mustahik untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Pemberdayaan tersebut berupa meningkatkan kapasitasnya dalam bentuk pendidikan, pembinaan dan pelatihan kecakapan hidup serta meningkatkan usahanya dalam bentuk pinjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha mustahik	Membahas mengenai urgensi zakat dan pemberdayaan mustahik	Penelitian tersebut tidak membahas tentang faktor penghambat solusi pemberdayaan mustahik saat ini.		Mengetahui potensi zakat dan pemberdayaan mustahik di Indonesia
Abdul Wahid Al-Faizin, Taqiyah Dinda	2018	Journal of Islamic Monetary Economics and Finance	ZAKAT : CONCEPT AND IMPLICATIONS TO SOCIAL	https://doi.org/10.21043/jimf.v4i1.7	Fungsi zakat untuk sosial menurut surah Al-Taubah: 103 adalah menciptakan keseimbangan kehidupan dalam masyarakat dengan terciptanya rasa aman,	Zakat sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.	Penelitian tersebut membahas fungsi zakat merujuk pada QS. At-Taubah ayat 103		Mengetahui fungsi zakat terhadap ekonomi.

Insani, Sri Herianingrum			AND ECONOMIC (ECONOMIC TAFSIR OF AL- TAWBAH:103)	80	tentram dan harmonis dalam masyarakat. Sedangkan fungsi zakat bagi perekonomian adalah meningkatkan daya beli, produktivitas, investasi dan pengentasan kemiskinan. Ini merupakan modal utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	Membahas mengenai pemberdayaan zakat	Pada penelitian tersebut membahas pemberdayaan zakat di salah satu masjid di Jawa Timur, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan zakat di keempat lembaga amil zakat di Jawa Timur	Penelitian tersebut memperkuat penelitian ini bahwa zakat dapat menjadi instrument dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
Farah, R.,Ratnasari, R.T.	2019	Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan	PEMBERDAYAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT MASJID RUNGKUT JAYA SURABAYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK	https://repository.unair.ac.id/13680/1/Ririn%20TR_Kari4_02_pemberdayaan-lembaga.pdf	Lembaga Amil Zakat Masjid Rungkut Jaya Surabaya sudah meningkatkan kesejahteraan mustahik berupa bantuan dana zakat baik berupa modal untuk berdagang maupun bantuan untuk membayar SPP anak-anak sekolah yang tidak mampu.			